

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN SRUMBUNG
TAHUN 2022**



**KECAMATAN
SRUMBUNG
KABUPATEN MAGELANG
2022**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021	6
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1 Faktor-faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan	35
3.2 Pemutakhiran Program dan Kegiatan	36
3.3 Program dan Kegiatan	37
3.4 Rencana Pendanaan	39
3.5 Input Ke Dalam SIPD Kemendagri	41
BAB IV : PENUTUP	44
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 : Hasil Evaluasi Renja Tahun 2022 sd Triwulan III	7
Tabel 3.1 : Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Serta Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022	42

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak-Nya penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang tahun 2022 ini telah selesai.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun berdasarkan pada amanat kebijakan pemerintah yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Diharapkan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Srumbung tahun 2022 dapat menjadikan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Perangkat Daerah, yang mana dapat terlaksana dengan komitmen, motivasi kuat dan tuntas.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja sangat diharapkan adanya saran masukan yang positif demi perbaikan untuk tahun berikutnya. Demikian kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu tersusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja tahun 2022.

Srumbung, 2022
CAMAT SRUMBUNG

BUDI RIYANTO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 196912101990011001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan setiap daerah dan perangkat daerah untuk menyusun beberapa dokumen perencanaan yang meliputi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek

Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa perubahan perencanaan pembangunan jangka pendek berupa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun

Rencana Kerja Kecamatan Srumbung tahun 2022 merupakan pedoman bagi Kecamatan Srumbung dalam pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2022, juga sebagai alat untuk kesesuaian antara matrik program dan kegiatan pada renja dengan yang

tercantum dalam RKPD. Selain itu, renja juga berfungsi sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam hal pertimbangan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya maka diperlukan adanya perubahan rencana kerja

Adapun tahapan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah secara ringkas meliputi :

1. Penyusunan rancangan perubahan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah;
2. Penyusunan perubahan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah;
3. Penetapan perubahan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah;

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan p e r u b a h a n Renja Kecamatan Srumbung adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;

14. Peraturan Bupati Magelang No. 46 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021;
15. Keputusan Bupati magelang Nomor 180.182/185/KEP/24/2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Srumbung adalah untuk menetapkan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan situasi serta kondisi terkini serta hasil evaluasi

Adapun tujuan dibuatnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2022 ini adalah :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan;
2. Memberikan acuan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan sasaran, indikator kinerja, serta lokasi;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahun 2022;
4. Menyediakan dokumen yang menjadi dasar pengendalian program, kegiatan, sub kegiatan serta pelaksanaan koordinasi baik internal maupun eksternal.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan SRUMBUNG Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan , berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dituliskannya Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022, serta tahapan yang ditempuh

- Bab II : Evaluasi Renja, berisi evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Srumbung sampai dengan triwulan III tahun 2022;
- Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan, berisi tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja dan kebutuhan dana atau pembiayaan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang
- BAB IV : Penutup, berisi uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan tindak lanjut dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Tahun 2022.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2022

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan perubahan rencana kerja, perlu dilihat hasil pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 sampai dengan triwulan III

Melalui evaluasi renja tahun 2022 sampai dengan triwulan III, dapat terlihat program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dapat berjalan sesuai rencana maupun sebaliknya. Dengan demikian hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan penting dalam menentukan rencana yang disusun dalam perubahan rencana kerja

Hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2022 sampai dengan triwulan III dapat dilihat dari table 2.1 berikut :

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1,530,000	5,753,840	0	2,755,000	814,000		3,569,000	62.03%							Kecamatan Srumbung
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				32,872,500	38,387,400	2,655,000	11,897,000	5,310,000		19,862,000	51.74%							Kecamatan Srumbung
		Rata-rata capaian kinerja (%)											61.35%							
		Predikat kinerja											Sedang							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SPP			21,587,000	26,952,700	2,050,000	6,603,420	6,474,850		15,128,270	56.13%							Kecamatan Srumbung
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				21,587,000	26,952,700	2,050,000	6,603,420	6,474,850		15,128,270	56.13%							Kecamatan Srumbung
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Perizinan				21,587,000	26,952,700	2,050,000	6,603,420	6,474,850		15,128,270	56.13%							Kecamatan Srumbung
		Rata-rata capaian kinerja (%)						7.6059	322.1180				56.13%							
		Predikat kinerja											Rendah							
3	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang tertib administrasi			14,910,700	21,267,860	0	4,157,760	5,304,390		9,462,150	44.49%							Kecamatan Srumbung
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				1,149,500	2,000,000	0	0	1982390		1,982,390	99.12%							Kecamatan Srumbung

		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					127,500	909,000	0	0	908,000	908,000	99.89%							Kecamatan Srumbung
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					1,022,000	1,091,000	0	0	1,074,390	1,074,390	98.48%							Kecamatan Srumbung
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					13,761,200	19,267,860	0	4,157,760	3,322,000	7,479,760	38.82%							Kecamatan Srumbung
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					13,761,200	19,267,860	0	4,157,760	3,322,000	7,479,760	38.82%							Kecamatan Srumbung
		Rata-rata capaian kinerja (%)											44.49%							
		Predikat kinerja											Sangat Rendah							
4	Meningkatnya koordinasi penyelesaian pemerintahan di kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan				19,808,000	11,840,000	0	5,110,000	1,810,000	6,920,000	58.45%							Kecamatan Srumbung
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					19,808,000	11,840,000	0	5,110,000	1,810,000	6,920,000	58.45%							Kecamatan Srumbung
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					19,808,000	11,840,000	0	5,110,000	1,810,000	6,920,000	58.45%							Kecamatan Srumbung
		Rata-rata capaian kinerja (%)											58.4%							

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terealisasi kinerja 61.35%. Adapun dari Anggaran sebesar Rp. 1.719.271.251,- (Satu Milyard Tujuh ratus Sembilan Belas Juta Dua ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) .Hasil realisasi anggaran program ini banyak dipengaruhi oleh adanya pagu gaji dan tunjangan ASN yang tidak dapat direalisasikan dikarenakan jabatan yang belum terisi. Ada dua jabatan struktural yang kosong yaitu Kasie Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dan kasie Administrasi Umum.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik realisasi kinerja sebesar Rp. 15.128.270 (Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah) atau sebesar 56.13%. Dari pagu anggaran sebesar Rp. 26.952.700,- (Dua Puluh Enam Juta Sembilan ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) . Kegiatan yang serapannya kurang maksimal adalah pada SPPD Dalam daerah.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan realisasi kinerja sebesar 44.49%. Adapun dari Anggaran sebesar Rp. 21.267.660,- (Dua puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) terserap Rp. 9.462.150,- (Sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah). Program dan kegiatan sudah terlaksana hanya saja masih dalam proses pembuatan SPJ.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum realisasi kinerja sebesar 58.45%. Adapun dari Anggaran sebesar Rp 11.840.000,- (Sebelas Juta Delapan ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) terserap Rp. 6.920.000 (Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Program ini kurang berjalan maksimal karena belum ada pejabat strukturalnya dan hanya dilaksanakan oleh pejabat Pelaksana Tugas.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan ralisasi kinerja sebesar 80.21%. Dari total pagu anggaran Rp. 26.588.275,- (Dua Puluh enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) terserap Rp. 21.325.200(Dua Puluh Satu Juta Tiga ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah). Tingginya capaian kegiatan karena terlaksananya kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan pada awal tahun.

Selama triwulan III tahun 2022 kegiatan tetap berjalan dengan tetap mempertimbangkan situasi dan ketentuan terkait perkembangan pandemic mengingat sebagian besar kegiatan di Kecamatan SRUMBUNG adalah bersifat pembinaan dan koordinasi (mengundang orang luar). Selanjutnya penatausahaan keuangan di triwulan III telah dapat mulai berjalan dengan aplikasi pendamping meskipun masih terdapat berbagai kendala dan belum berjalan optimal.

Dari gambaran yang telah disampaikan di atas, rata-rata capaian kinerja yang dicapai pada triwulan III adalah sebesar 61.53 % dengan predikat Rendah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Beberapa hal menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan Program dan Kegiatan tahun 2022 APBD Perubahan yaitu :

1. Mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Sebagaimana telah disebutkan di bab III, baik tujuan maupun sasaran rencana kerja perangkat daerah adalah menyelaraskan dengan visi misi kepala daerah. Dalam hal ini perumusan program dan kegiatan Kecamatan SRUMBUNG mempertimbangkan keselarsan dengan visi “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera Berdaya Saing dan Amanah (Semanah)” dan sesuai dengan Misi III yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah. Program-Program yang ditentukan pada akhirnya memiliki indikator dan target kinerja yang mencerminkan kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi tersebut di atas;
2. Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD. Renstra juga tidak bisa dilepaskan dari rencana kerja daerah yang juga selaras dan mendukung visi dan misi kepala daerah. Penentuan program dan kegiatan tentu juga mempertimbangkan konsistensi terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya di dalam Rencana Strategis PD. Harapannya semakin konsisten program dan kegiatan dalam renstra danrenja maka kemungkinan tercapai indikator dan target kinerja semakin besar pula
3. Regulasi. Perumusan program dan kegiatan tahun 2022 APBD Perubahan tidak bisa dilepaskan dari aturan yang berlaku. Terbaru, peraturan yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri no 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dengan adanya aturan baru

ini memang membawa konsekwensi terhadap nomenklatur program dan kegiatan tahun 2022 APBD Perubahan.

3.2 Pemutakhiran Program dan Kegiatan

Berkenaan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri no 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka program dan kegiatan sesuai Renstra Kecamatan SRUMBUNG tahun 2019-2024 dipetakan kembali sesuai nomenklatur programkegiatan dan sub kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebutdi atas

Tahap pemetaan

Tahap ini telah dilaksanakan sejak awal tahun 2020, Seluruh SKPD melaksanakan pemetaan dengan mengkonversi program dan kegiatan sesuai Renstra PD 2019-2024 ke dalam nama Program, Kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 90 tahun 2019. Pemetaan dilaksanakan dengan fasilitasi oleh Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang menghasilkan sebanyak 5 (lima) Program dan 10 (sepuluh) kegiatan serta 17 (TujuhBelas) sub kegiatanyang selaras dengan program dan kegiatan dalam Renstra PD. Hasil pemetaan selanjutnya diinput ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) perencanaan Kemendagri

Tahap pemutakhiran

Tahap ini dilaksanakan karena setelah adanya pemetaan dan input ke dalam SIPD Kemendagri, terdapat pemutakhiran nama program, kegiatan, dan sub kegiatan. Dengan demikian nama program, kegiatan, dan sub kegiatan serta indikator kinerjanya kembali harus disesuaikan dengan nama program, kegiatan, dan sub kegiatan terbaru yang memang mengalami perubahan cukup signifikan. Hasil pemutakhiran menghasilkan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan yang selaras dengan nama program, kegiatan dalam Renstra PD. Pada akhirnya di Kecamatan SRUMBUNG pada tahun 2022 terdapat 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 18 (delapan belas)sub kegiatan yang terbiayai

Selanjutnya terdapat 1 (satu) kegiatan 1 (satu) sub kegiatan baru ditambahkan pada saat perubahanrenja ini yaitu Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin l lainnya (Pengadaan laptop 2 buah).

Dengan demikian, dalam perubahan renja terdapat 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 18 (Delan belas) sub kegiatan.

Selanjutnya rincian rencana perubahan beserta pagu indikatif diinput ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) perencanaan Kemendagri

Situasi dan kondisi serta realisasi dari program kerja pada tahun 2022 sampai dengan triwulan III sebagaimana telah dibahas pada Bab II memberi gambaran terhadap kemungkinan capaian baik kinerja fisik maupun realisasi keuangan di akhir tahun anggaran. Gambaran menunjukkan program, kegiatan, sub kegiatan mana saja yang akan mencapai realisasi keuangan dan kinerja yang maksimal ataupun berpotensi tidak maksimal. Berdasarkan pertimbangan itulah maka diperlukan penyesuaian baik dari segi target maupun anggaran (mengurangi maupun menambah) dengan cara menggeser dari pagu anggaran yang ada dalam anggaran penetapan

Penambahan maupun pengurangan anggaran serta penyesuaian target dilakukan dengan tidak mengurangi manfaat dan kualitas program / kegiatan / sub kegiatan yang direncanakan sebelumnya

Program/kegiatan/sub kegiatan yang dikurangi anggarannya dilakukan berdasarkan pertimbangan efisiensi atau proyeksi yang menunjukkan bahwa serapan anggaran tidak akan maksimal. Adapun Program/kegiatan/sub kegiatan yang ditambahi anggarannya dilakukan berdasarkan pertimbangan perlunya tambahan dukungan dana terhadap hal-hal bersifat penting, wajib mengikat, atau sangat mendukung kinerjaperangkat daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dalam perubahan renja tahun 2022 ini meliputi:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Kegiatan ini diadakan terkait kekurangan sarana dan prasarana kantor sebagai penunjang urusan pemerintah daerah. Bahwa kondisi terkini peralatan komputer yang ada di Kantor Kecamatan Srumbung sudah rusak dan tidak layak pakai.
 Rencana akan di laksanakan pengadaan Laptop sebanyak dua buah dan akan dilaksanakan pada Triwulan IV.
 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
 - a. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan
 - 2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakatn TingkatKecamatan
 - a. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- D. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1. Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - b. Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

3.4 Rencana Pendanaan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, beberapa kegiatan yang mengalami pengurangan besaran anggarannya dan di sisi lain mengalami kenaikan tergantung dari kebutuhan dengan mengingat efisiensi anggaran yang ada terdapat pada :

1. Dilakukan pengurangan anggaran pada Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah dikarenakan terdapat anggaran SPPD Dalam Daerah yang tidak dapat direalisasikan karena nilai indeks yang terlalu kecil yaitu sebesar Rp. 40.000 sehingga mengakibatkan ASN yang melaksanakan perjalanan dinas kurang bersemangat untuk membuat SPJ SPPD.
2. Dilakukan pengurangan anggaran pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Pengurangan anggaran ini dilakukan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Bahwa di Kecamatan Srumbung terdapat dua jabatan eselon IV yang kosong yaitu Kasubbag Administrasi Umum dan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat yang sampai dengan TW III ini belum tersisi sehingga berpotensi pagu gaji yang dianggarkan tidak terserap maksimal dan menjadi silpa
3. Dilakukan penambahan pada kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah
Penambahan anggaran ini dilaksanakan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Bahwa penganggaran di DPA th 2022 yang telah dibuat terdapat kekurangan dana untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Kegiatan dimaksud adalah untuk fasilitasi rapat (makan Minum rapat).
4. Dilakukan Penambahan Kegiatan dan sub kegiatan baru pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota yaitu Kegiatan Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah.
Sub Kegiatan baru yang muncul adalah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub kegiatan ini bertujuan untuk pengadaan Laptop sebanyak dua buah terkait kondisi komputer dan laptop yang ada di Kantor Kecamatan Srumbung saat ini sudah dalam kondisi yang memprihatinkan dan harus segera diadakan karena untuk menunjang tercapainya visi dan misi OPD Kecamatan yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magelang.
Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan IV setelah Perubahan APBD 2022 diresmikan.
5. Dilakukan Penambahan anggaran pada Program Koordinasi

Ketenteraman dan Ketertiban umum Kegiatan Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan.

Penambahan anggaran ini dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan tersebut khususnya pada bidang jamuan makan minum rapat yang saat ini dirasa kurang untuk mengakomodir semua kegiatan yang ada.

6. Dilakukan pengurangan pada kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. Anggaran yang berkurang adalah pada SPPD dalam daerah yang saat ini dengan indeks yang terlalu rendah sehingga para ASN yang melakukan perjalanan dinas enggan membuat SPJ perjalanan dinas sehingga serapan yang tidak optimal. Maka dari itu harus dilakukan pengurangan anggaran agar persentase serapan anggaran bisa optimal.

3.5 Input Ke Dalam SIPD Kemendagri

Semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta rencana pendanaan, indikator, serta target di input ke dalam SIPD Kemendagri. Namun demikian kami menemui beberapa kendala dalam proses memasukkan data (input) ataupun merubah data (edit) di dalam sistem informasi tersebut. Akibatnya beberapa data tidak bisa tampil sesuai dengan harapan dikarenakan sistem gagal menyimpan. Kendala paling sering ditemui dalam memasukkan/merubah target dan indikatornya.

Adapun Perubahan Program, kegiatan, sub kegiatan secara rinci atau perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 disajikan dalam bentuk tabel sederhana sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																					
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	01				KECAMATAN					1,805,920,086	0	0	0	1,805,920,086	1,697,012,173	30,000,000	0	0	1,727,012,173	(78.907.913)	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,719,271,251	0	0	0	1,719,271,251	1,612,975,338	30,000,000	0	0	1,642,975,338	(76.295.913)	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1,248,000	0	0	0	1,248,000	756,000	0	0	0	756,000	(492.000)	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (KECAMATAN SRUMBUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan			881,000	0	0	0	881,000	389,000	0	0	0	389,000	(492.000)	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (KECAMATAN SRUMBUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan			367,000	0	0	0	367,000	367,000	0	0	0	367,000	0	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,552,281,611	0	0	0	1,552,281,611	1,459,983,498	0	0	0	1,459,983,498	(92.298.113)	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (KECAMATAN SRUMBUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan			1,534,169,411	0	0	0	1,534,169,411	1,435,053,498	0	0	0	1,435,053,498	(99.115.913)	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (KECAMATAN SRUMBUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan			18,112,200	0	0	0	18,112,200	24,930,000	0	0	0	24,930,000	6.817.800	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					15,894,000	0	0	0	15,894,000	16,812,200	0	0	0	16,812,200	918.200	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KECAMATAN SRUMBUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			15,894,000	0	0	0	15,894,000	16,812,200	0	0	0	16,812,200	918.200	

7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	0	0	0	702,000	30,000,000	0	0	30,702,000	30.702.000
---	----	----	------	--	--	--	---	---	---	---	---	---------	------------	---	---	------------	------------

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)			T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KECAMATAN SRUMBUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	702,000	30,000,000	0	0	30,702,000	30.702.000		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				35,027,990	0	0	0	35,027,990	23,171,990	0	0	0	23,171,990	(11.856.000)		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (KECAMATAN SRUMBUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		8,027,990	0	0	0	8,027,990	6,971,990	0	0	0	6,971,990	(1.056.000)		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KECAMATAN SRUMBUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		27,000,000	0	0	0	27,000,000	16,200,000	0	0	0	16,200,000	(10.800.000)		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				114,819,650	0	0	0	114,819,650	111,549,650	0	0	0	111,549,650	(3.270.000)		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KECAMATAN SRUMBUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		70,678,410	0	0	0	70,678,410	63,736,410	0	0	0	63,736,410	(6.942.000)		
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KECAMATAN SRUMBUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		5,753,840	0	0	0	5,753,840	9,425,840	0	0	0	9,425,840	3.672.000		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KECAMATAN SRUMBUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		38,387,400	0	0	0	38,387,400	38,387,400	0	0	0	38,387,400	0		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				26,952,700	0	0	0	26,952,700	24,492,700	0	0	0	24,492,700	(2.460.000)		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				26,952,700	0	0	0	26,952,700	24,492,700	0	0	0	24,492,700	(2.460.000)		

7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan (KECAMATAN SRUMBUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		26,952,700	0	0	0	26,952,700	24,492,700	0	0	0	24,492,700	(2.460.000)
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				21,267,860	0	0	0	21,267,860	19,709,860	0	0	0	19,709,860	(1.558.000)
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (KECAMATAN SRUMBUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		909,000	0	0	0	909,000	909,000	0	0	0	909,000	0
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN SRUMBUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		1,091,000	0	0	0	1,091,000	1,091,000	0	0	0	1,091,000	0
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				19,267,860	0	0	0	19,267,860	17,709,860	0	0	0	17,709,860	(1.558.000)
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (KECAMATAN SRUMBUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		19,267,860	0	0	0	19,267,860	17,709,860	0	0	0	17,709,860	(1.558.000)
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				11,840,000	0	0	0	11,840,000	17,510,000	0	0	0	17,510,000	5.670.000
7	01	04	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				11,840,000	0	0	0	11,840,000	17,510,000	0	0	0	17,510,000	5.670.000
7	01	04	2.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN SRUMBUNG)		Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		11,840,000	0	0	0	11,840,000	17,510,000	0	0	0	17,510,000	5.670.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				26,588,275	0	0	0	26,588,275	22,324,275	0	0	0	22,324,275	(4.264.000)
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				26,588,275	0	0	0	26,588,275	22,324,275	0	0	0	22,324,275	(4.264.000)
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (KECAMATAN SRUMBUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		6,983,820	0	0	0	6,983,820	4,031,820	0	0	0	4,031,820	(2.952.000)

7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (KECAMATAN SRUMBUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan		19,604,455	0	0	0	19,604,455	18,292,455	0	0	0	18,292,455	(1.312.000)	
---	----	----	------	----	---	------------------------------------	--	--	------------	---	---	---	------------	------------	---	---	---	------------	-------------	--

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah ini merupakan dokumen yang berisi arah dan langkah Kecamatan SRUMBUNG untuk kurunwaktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022

Dokumen perubagan Rencana Kerja (Renja) ini disusun dengan mempertimbangkan berapa hal diantaranya adalah pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 sampai dengan triwulan III serta proyeksi realisasi maupun situasi dan kondisi terkini yang mempengaruhi kinerja baik fisik maupun keuangan pada masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut terlihat adanya ketidaksesuaian dengan rencana sebelumnya

Sebagaimana ketentuan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dapat dilakukan perubahan pada dokumen perencanaan jangka pendek yang diantaranya diakibatkan oleh :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Kami berharap apa yang direncanakan dalam dokumen ini dapat terealisasi sesuai rencana dan kebutuhan sehingga mampu mendorong capaian target kinerja yang telah ditetapkan yang pada akhirnya perangkat daerah kami mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik kepada masyarakat.

Srumbung, 2022



BUDI RIYANTO, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 196912101990011001

LAMPIRAN



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/185/KEP/24/2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022;
 2. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022;
 3. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Tahun 2022;
 4. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022;
 5. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022;
 6. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2022;
 7. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022;
 8. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022;
 9. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2022;
 10. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022;
 11. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022;
 12. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022;
 13. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022;
 14. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022;
 15. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022;
 16. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022;
 17. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022;
 18. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022;


19. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022;
20. Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2022;
21. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2022;
22. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2022;
23. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022;
24. Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022;
25. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2022;
26. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022;
27. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Salaman Tahun 2022;
28. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Borobudur Tahun 2022;
29. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngluwar Tahun 2022;
30. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Salam Tahun 2022;
31. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Srumbung Tahun 2022;
32. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dukun Tahun 2022;
33. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sawangan Tahun 2022;
34. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muntilan Tahun 2022;
35. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mungkid Tahun 2022;
36. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mertoyudan Tahun 2022;
37. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tempuran Tahun 2022;
38. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kajoran Tahun 2022;
39. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kaliangkrik Tahun 2022;
40. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bandongan Tahun 2022;
41. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candimulyo Tahun 2022;
42. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Tahun 2022;
43. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngablak Tahun 2022;
44. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Grabag Tahun 2022;
45. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tegalrejo Tahun 2022;
46. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Secang Tahun 2022;
47. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Windusari Tahun 2022;
- dan
48. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah dalam periode 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

DELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 24 Agustus 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Magelang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.00.00.00.00.0000 KECAMATAN SRUMBUNG
Sub Unit Organisasi : 7.01.00.00.00.00.0000 KECAMATAN SRUMBUNG

Kode	Unsur/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Bencana Tahun 2022								Prakiraan Mula Bencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Hasil Kegiatan		Sebelum		Setelah		Sebelum			Setelah	
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah			
7002001121	Penyediaan Guji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kab. Magelang, Sumbing, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	84,5 angka	84,5 angka	100 %	100 %	1.439.991,011	1.534.109,411	100 %	1.530.022,011	
7002001123	Palaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kab. Magelang, Sumbing, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 laporan	1 laporan	84,5 angka	84,5 angka	100 %	100 %	18.112,200	18.112,200	100 %	18.112,200	
7002001106	Administrasi Umum Perangkat Daerah													15.894,000	15.812,200		17.394,000	
7002001169	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan pengawasan perangkat daerah	Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	12 kali 40 kali 12 kali	12 kali 40 kali 12 kali	84,5 angka	84,5 angka	80 %	80 %	15.894,000	16.812,200	80 %	15.894,000	
7002001107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah													0	30.702,000		45.702,000	
7002001176	Pengadaan Perawatan dan Mision Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan pengawasan perangkat daerah	Jumlah Paket Pengadaan Perawatan Gedung Kantor	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kab. Magelang, Sumbing, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 paket	1 paket	84,5 angka	84,5 angka	80 %	80 %	0	30.702,000	80 %	15.000,000	
7002001108	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah													35.027,990	23.171,990		35.027,990	
7002001181	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan pengawasan perangkat daerah	Jumlah surat yang dikada	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kab. Magelang, Sumbing, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1500 surat	1500 surat	84,5 angka	84,5 angka	80 %	80 %	8.027,990	6.971,990	80 %	8.027,990	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Magelang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SRUMBUNG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SRUMBUNG

Kode	Uraian/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Rencana Tahun 2022		Sumber Dana	Crista n Penting	Praktisan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Koharian Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Kegiatan		Program		Meheran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target	Keburhan Dana/ Pagi Indikatorif (Rp.)
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 0 2 0 0 7 1 1 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan lepegawain perangkat daerah	Jumlah rekening yang dibayar selama satu tahun	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan	80 %	80 %	3 rekening	3 rekening	84,5 angka	84,5 angka	16,200,000	27,000,000	Persentase pelayanan umum dan lepegawain perangkat daerah	80 %	27,000,000			
7 0 0 2 0 0 7 1 1 9 2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan lepegawain perangkat daerah	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan	80 %	80 %	7 unit	7 unit	84,5 angka	84,5 angka	65,008,410	70,678,410	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan lepegawain perangkat daerah	80 %	70,678,410			
7 0 0 2 0 0 7 1 1 9 5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan lepegawain perangkat daerah	Jumlah peralatan yang dipelihara	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan	80 %	80 %	3 unit	3 unit	84,5 angka	84,5 angka	9,447,840	5,753,840	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan lepegawain perangkat daerah	80 %	5,753,840			
7 0 0 2 0 0 7 1 1 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan lepegawain perangkat daerah	Jumlah paket rehablilasi gedung/besit kantor yang dipelihara	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 paket 3200 M2	1 paket 3200 M2	84,5 angka	84,5 angka	38,387,400	38,387,400	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan lepegawain perangkat daerah	80 %	38,387,400			
7 0 0 2 0 0 7 1 1 2	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											26,952,700	26,952,700			36,952,700			
7 0 0 2 0 0 7 1 1 2 04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											24,492,700	24,492,700			36,952,700			
7 0 0 2 0 0 7 1 1 2 4 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperintihan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	Jumlah dokumen layanan nonperintihan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan	100 %	100 %	600 dokumen	600 dokumen	84,5 angka	84,5 angka	24,492,700	26,952,700	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100 %	26,952,700			
7 0 0 2 0 0 7 1 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUHAN											21,257,860	21,257,860			21,257,860			
7 0 0 2 0 0 7 1 1 3 01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											2,000,000	2,000,000			2,000,000			
7 0 0 2 0 0 7 1 1 3 1 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase desa administrasi	Jumlah dokumen perencanaan desa yang disusun	Persentase peningkatan penyediaan pemerintahan di kecamatan	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan	75 %	75 %	17 dokumen	17 dokumen	87 persen	87 persen	900,000	900,000	Persentase desa yang terlib administrasi	75 %	900,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Magelang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SRUMBUNG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SRUMBUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Program		Keluaran Sub Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
70020131303	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Capaian Program Persentase desa yang terlibat administrasi	Keluaran Program Jumlah Desa Layak Anak Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Evaluasi Pembangunan Desa Jumlah desa yang terkoordinasi penanggulangan kemiskinan Jumlah dokumen profil desa yang disusun Jumlah kegiatan penyelenggaraan Festival Budaya Jumlah peserta yang dilatih dan diemban dalam lomba kebudayaan	Keluaran Sub Kegiatan 17 desa 17 desa 17 Desa 17 desa 17 dokumen 1 kegiatan 0 orang	Program 75 %	Hasil Kegiatan 87 persen	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan	87 persen	17 desa 17 desa 17 Desa 17 desa 17 dokumen 1 kegiatan 0 orang	87 persen	17.709.860	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase desa yang terlibat administrasi	75 %	1.091.000	1.091.000	
70020131303	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Program Persentase desa yang terlibat administrasi	Keluaran Program Jumlah Karang taruna yang dibina Jumlah LPMMD yang dibina Jumlah RT yang dibina Jumlah RW yang dibina Jumlah TP PKK desa yang dibina	Keluaran Sub Kegiatan 0 desa 0 desa 0 desa 0 desa 17 desa	Program 75 %	Hasil Kegiatan 87 persen	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kelurahan	87 persen	0 desa 0 desa 0 desa 0 desa 17 desa	87 persen	17.709.860	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase desa yang terlibat administrasi	75 %	19.267.860	19.267.860	
70020131403	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														11.840.000	17.510.000	2.000.000
70020131403	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertamanan dan Ketertibatan Umum														11.840.000	17.510.000	2.000.000

